

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dinas yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banjarmasin, yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Gambar Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 124 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Banjarmasin melaksanakan tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan administratif, membina, mengatur dan mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan dinas.
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kualitas hidup perempuan

- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kualitas hidup keluarga
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina mengatur, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan pemenuhan hak anak.
- i. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 124 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas.
- 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan.
- 4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 5) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kualitas hidup perempuan dan keluarga

Untuk melaksanakan tugas, bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 7) Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender.
- 8) Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

- 9) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- 10) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

c. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyajian data dan informasi gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.

- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 5) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 6) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 7) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 8) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- 9) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak baik hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya

Untuk melaksanakan tugas, bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi. pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- 7) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- 8) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- 9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

Untuk melaksanakan tugas, bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan.
- 2) Penyusunan, perencanaan, pengaturan dalam bidang perlindungan anak dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi Misi DP3A Kota Banjarmasin

a. Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman) melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Misi

- 1) Memperbaiki kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
- 2) Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik.
- 3) Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan.
- 5) Mengupayakan penghapusan perdagangan orang (perempuan dan anak).
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.
- 7) Memperkuat kelembagaan badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengarusutamaan gender.
- 8) Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

3. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Iwan Fitriady, SH., MH	Kepala Dinas
2.	Hj. Ruziah, SE., MAP	Sekretaris
3.	Taufiq, SKM	Kasubbag Perencanaan
4.	Supian Noor, SE., MM	Kasubbag Keuangan
5.	Romadhan Fitri, SE	Pelaksana
6.	Rizkia Pratiwi, SE	Pelaksana
7.	Gusti Noor Aida, S.Hut	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.	Amini Amalia, S.Sos	Pelaksana
9.	Arie Juliadi	Pelaksana
10.	Rusidah Olfah	Pelaksana
11.	Dr. Tabiun Huda	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
12.	Rimalia, SKM., MM	Kasi Perlindungan Perempuan
13.	Nur Azizatur Rahmah, S.Psi	Pelaksana
14.	Susan, SST. Gizi	Pelaksana
15.	Khusnul Khotimah Yuliani, S.IP	Kasi Perlindungan Anak

16.	Karimah, SE	Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
17.	Syifa Aulia Putri, S.Psi	Pelaksana
18.	Nazwa Adibah, S.SI., Apt	Kabid Pemenuhan Hak Anak
19.	Nira Ristinah, S.Pd	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan
20.	Mujahadah, S.IP	Pelaksana
21.	Hj. Konita, SH	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil, Informasi dan Partisipasi
22.	Rahmat Amin, SH	Pelaksana
23.	Drs. H. Rasyidi	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
24.	Nor Aspiana, S.Sos	Pelaksana
25.	Dr. Hj. Rasuna, M.Pd	Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak
26.	Hj. Mursyidah, SE	Kasi Data dan Informasi Gender
27.	Hj. Chamidah, S.AP	Kasi Data dan Informasi Anak
28.	Anna Maria Setiani, S.SiT	Pelaksana
29.	Halimatusa' Diah, S.Sos	Kasi Sistem Data dan Informasi
30.	Wachyu ismail Adha Putera R	Pelaksana
31.	Syamsul Arifin, S.Kom	Pelaksana

32.	Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih	Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
33.	Sri Wati, S.Sos	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi
34.	Istiqomah, S.Psi	Pelaksana
35.	Hj. Syarifah Noorjannah, AMG	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sospolkum
36.	Hj. Norlaila Herawati	Kasi Kualitas Keluarga
37.	Hermaliya, S.Sos	Pelaksana

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan langsung terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam laporan hasil penelitian ini, Peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : H. Iwan Fitriady, S.H., M.H

Umur : 53 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin

Alamat : Jalan Pulau Laut RT.4 RW.1 No. 70 Banjarmasin

b. Uraian

Bapak Iwan Fitriady sebagai informan pertama mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin tipe A, di dalamnya terdiri dari 4 bidang yakni: bidang pemenuhan hak anak, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, dan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga. Jadi programnya mengenai peran kami dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ialah melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Masing-masing bidang memiliki tanggung jawab. Dalam upaya pencegahan kami melakukan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan terkait apa itu kekerasan dalam rumah tangga, apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana cara pencegahannya. Sedangkan proses penanganan dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat yang mengalami kekerasan, setelah menerima laporan kami melakukan identifikasi, *asesment*, dan menentukan apa yang harus dilakukan.

Awal tahun 2022 kami baru saja membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dengan adanya UPTD PPA ini agar proses penanganan dapat efisien. Jadi ketika ada masyarakat yang mau mengadukan kekerasan, maka akan kita arahkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak agar dapat diregistrasi, lalu diidentifikasi, *assesment*, dan penentuan tindak lanjut. Apabila kekerasan yang

dilaporkan atau diadukan ke kami sudah masuk dalam kategori tindak pidana dan perlu pendampingan hukum, maka Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin akan bekerja sama untuk membentuk tim baik itu dari advokat, psikolog, dan kepolisian dalam hal ini UPPA Polresta Banjarmasin. Namun, apabila kekerasan yang diadukan masuk dalam kategori ringan, kami akan coba lakukan mediasi antara kedua pihak (pelaku dan korban).⁶⁷

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Tabiun Huda

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Alamat : Jalan Sultan Adam No. 18 Gedung Catatan Sipil lantai 3
Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin

b. Uraian

Bapak Tabiun Huda sebagai informan ke dua mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memiliki peran strategis dalam pencegahan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik melalui media sosial, radio, maupun dalam

⁶⁷ Iwan Fitriady, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Januari 2022, pukul 09.30 wib

rapat-rapat lintas sektoral dengan aktivis-aktivis perlindungan perempuan dan anak dengan tujuan tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), kegiatan di Pusat Pembelajaran Keluarga ini membina keluarga-keluarga yang memiliki masalah tapi belum terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari kegiatan ini agar masalah-masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan dengan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebab kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena masalah komunikasi yang terhambat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki berbagai program untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Program pencegahan ada yang berbasis anggaran dan non anggaran, program yang berbasis anggaran kita melakukan sosialisasi tentang apapun itu seperti sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak, apa itu kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Selain itu kami juga melakukan penyingkatan kapasitas bagi aktivis di masyarakat yang kami bina untuk menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait tenaga penyuluh perlindungan anak, rehab, praktek konseling dan sebagainya. Sedangkan program yang berbasis non anggaran ada sosialisasi melalui

radio sehari 3 kali dan setiap 2 bulan kita lakukan *talkshow* dan youtube, materi yang dibahas terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, bagaimana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.

Proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Alur penanganannya mulai dari menerima laporan, kemudian dipelajari/diidentifikasi, *assesment*, hingga menentukan tindakan apa yang perlu kami lakukan dalam penanganan tersebut. Misalkan perlu pendampingan konseling, kami akan mengirim tenaga ahli psikolog klinis untuk menyembuhkan traumatik yang dialami korban, dan bila kekerasan masuk dalam kategori pidana maka kami akan melakukan pendampiang hukum dibantu oleh advokat, kemudian apabila kasus kekerasan yang dialami korban berkaitan dengan masalah hukum-hukum agama maka kami akan bekerjasama dengan MUI atau rohaniawan.

Kendala yang kami hadapi adalah dogma di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga itu sendiri sehingga mereka merasa tidak berhak ikut campur. Padahal kita sekarang ini memerlukan informasi yang cepat dan akurat dari masyarakat agar bisa melaporkan ke pihak kami. Itulah kendala yang kami hadapi saat ini, bahwa masyarakat menganggap setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah privat yang

tidak boleh untuk dicampuri. Kami berharap agar masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui maupun yang dialami terkait kejadian kekerasan dalam rumah tangga agar bisa melaporkan kepada kami supaya cepat ditangani.⁶⁸

C. Analisis Data

Penyajian data diatas telah peneliti uraikan mengenai pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pembahasan tersebut tentu kiranya perlu untuk dianalisis sehingga dapat disimpulkan secara akurat, yaitu sebagai berikut:

Dari pemaparan penyajian data diatas bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan kedudukan dan fungsinya sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui program pendampingan yakni dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi KDRT serta menangani kasus KDRT yang telah dilaporkan. Bentuk pendampingan DP3A biasanya melalui pendampingan secara hukum, secara psikologis dan lain-lain.

Proses pencegahan yang dilakukan yakni sosialisasi, edukasi dan penyuluhan ke masyarakat baik secara langsung yang diselenggarakan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin maupun melalui media seperti

⁶⁸ Dr. Tabiun Huda, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Februari 2022, pukul 08.55 wib

radio dan youtube serta media lainnya agar tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengetahuan yang mereka terima kepada masyarakat dilingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Tabiun Huda Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwasanya mereka telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dengan berbagai cara yakni melalui Radio sehari 3 kali serta mengadakan *talk show* 2 bulan sekali membahas terkait perlindungan perempuan dan anak serta materi-materi untuk pencegahan terjadinya kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Program ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB V Pasal 12 menyebutkan bahwa b; Pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, c; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan d; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dr. Tabiun Huda Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Banjarmasin mengatakan mempunyai program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan membina keluarga-keluarga yang memiliki masalah tapi belum terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya ini dilakukan agar

keluarga menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁹

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memiliki program lain yang melibatkan masyarakat dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa pelatihan terkait tenaga penyuluh, konseling, rehab, dan sebagainya. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik dalam hal pencegahan maupun penanganan. Pelatihan ini sebagai bentuk implementasi partisipasi masyarakat. Dengan adanya tenaga ahli dari masyarakat tersebut seharusnya angka kekerasan dalam rumah tangga menurun, namun pada kenyataannya angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya.

Pemberdayaa tenaga ahli perlu ditingkatkan, baik dari segi fasilitas, kemampuan, maupun legalitas. Agar ketika para tenaga ahli melakukan tugas nya dapat bekerja optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Proses penanganannya dari penerimaan aduan masyarakat, registrasi hingga identifikasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang apabila sudah termasuk pidana maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Banjarmasin akan bekerjasama dengan Advokat, Psikolog, dan UPPA Polresta Banjarmasin untuk menangani kasus tindak pidana KDRT tersebut.

Secara kontekstual Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sudah melakukan perannya sesuai prosedur, namun dalam

⁶⁹ Dr. Tabiun Huda, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Februari 2022, pukul 08.55 wib

pelaksanaannya masih belum tepat sasaran yakni belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan kapasitas kinerjanya seperti memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan sosialisasi secara masif melalui media sosial.

Bentuk pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin berupa layanan pusat konsultasi dan informasi, pusat pelatihan bagi perempuan, pemulihan trauma dan pendampingan hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak memiliki 6 jenis kekerasan yang ditangani, korban kekerasan dalam kategori apapun memerlukan adanya pendampingan khusus berdasarkan *assesment* dan observasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Banjarmasin. Adapun 6 jenis kekerasan yang ditangani bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking/TPPO, penelantaran/kekerasan ekonomi dan lain-lain. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3A kota Banjarmasin:

NO	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban								
		2019			2020			2021		
		AL	AP	P	AL	AP	P	AL	AP	P
1	Kekerasan fisik	6	2	11	6	4	8	5	6	11
2	Kekerasan psikis	4	4	9	3	12	15	6	11	14

3	Kekerasan seksual	2	7	1	0	12	3	2	10	6
4	Penelantaran/kekerasan ekoomi	1	1	6	3	4	2	5	4	3
5	Trafficking/TPPO	0	1	0	0	4	0	0	0	0
6	Lainnya	1	1	0	0	1	0	1	1	3

Berdasarkan rekapitan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber berkaitan tentang apa saja peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Data diatas merupakan data hasil laporan atau aduan dari masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Menurut bapak Iwan Fitriady, masih banyak masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor ke pihak nya.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan didominasi

oleh kelemahan ekonomi keluarga, dilanjut dengan permasalahan keluarga serta disfungsi peran keluarga. Namun, evaluasi terkait faktor saja penulis anggap kurang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tperlu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan peran yang sudah dijalankan untuk melihat kekurangan kinerja sehingga dapat menemukan solusi maupun inovasi baru untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin ialah melakukan pendampingan dan penanganan, peran ini termasuk dalam kategori Pelayanan Publik berupa jasa. Salah satu aspek pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah layanan konseling dan layanan mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya untuk memenuhi hak perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dilingkungan sosial lainnya. Selain itu pemulihan korban yang trauma pun wajib dilakukan oleh pendamping dalam hal ini bisa tenaga kesehatan, psikolog, maupun pembimbing rohani.

Layanan konseling dilakukan sebagai upaya menguatkan dan/atau rasa aman bagi korban baik dengan mendengarkan secara empati penuturan korban dan memberikan informasi terkait haknya sebagai korban. Layanan konseling merupakan layanan yang wajib diberikan kepada semua korban sebagai tindak lanjut proses pengaduan.

Adapun kendala-kendala dalam penanggulangan KDRT menurut bapak Iwan Fitriady selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A) Kota Banjarmasin yakni sarana prasarana serta terbatasnya SDM sedangkan kasus yang ditangani banyak. Selain itu peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi saat pandemi covid-19, yang mana anggaran kegiatan dibatasi sehingga memperlambat stabilitas kinerja anggota pemerintahan termasuk DP3A Kota Banjarmasin. Dengan adanya kendala terbatasnya anggaran yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, maka harus ada inovasi baru agar sosialisasi, edukasi dan penyuluhan program pencegahan tetap terlaksana yakni dengan menggunakan media online seperti zoom dan google meet untuk memudahkan pelaksanaan dan dana yang dikeluarkan tidak banyak.

Menurut bapak Tabiun Huda kendalanya ialah dogma di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi, padahal masyarakat boleh melapor jika melihat kejadian KDRT agar dapat ditangani dengan cepat. Hal ini sesuai dengan isi pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a; mencegah berlangsungnya tindak pidana, b; memberikan perlindungan kepada korban, c; memberikan pertolongan darurat, dan d; membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.” Adapun korban kekerasan yang tidak mau melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga takut akan dampak yang dihadapi di lingkungan, seperti misalnya kekerasan seksual dapat menjadi aib jika diketahui oleh masyarakat lingkungannya.

Kurangnya intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjelaskan bahaya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu rendahnya antusias, partisipasi dan pemahaman masyarakat perwakilan setiap kecamatan dalam sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Seharusnya masyarakat yang ikut dalam sosialisasi dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari sosialisasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin perlu melakukan *upgrade* metode-metode dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan maupun layanan konseling untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi sehingga upaya pencegahan dapat berjalan maksimal. Selain itu DP3A Kota Banjarmasin perlu menemukan solusi maupun inovasi dalam rangka penyadaran hukum kepada masyarakat terkait betapa pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Baru-baru ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak agar dapat ditangani dengan cepat serta efektif dan efisien. Proses penanganannya dimulai dari penerimaan laporan, identifikasi, *assesment*, dan menentukan apa saja yang diperlukan dalam penanganan yakni melihat apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi perlu penanganan hukum atau tidak.

Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Tujuan Peraturan Daerah ini ialah untuk : a; terwujudnya kualitas keluarga dan memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta bathin, dan b; harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta dunia usaha.

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan diantara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Dalam Islam, keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Adapun aspek keharmonisan keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
- b. Perbaikan terus menerus (*continous improvement*) terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
- c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak.
- d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing.
- e. Selera humor (*sense of humor*) menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi.

Keharmonisan keluarga merupakan aspek penting dalam keluarga agar terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka dari itu upaya pencegahan perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin yakni edukasi tentang keharmonisan keluarga.

Dari hasil paparan diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media massa masih belum efektif.

Untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut harus diselesaikan bersama serta berkmitmen penuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan peran masyarakat perlu ditingkatkan agar peran yang dilaksanakan berjalan efektif.